



BUPATI MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR: 180.182/528/KEP/23/2025

TENTANG

MAJELIS DAN SEKRETARIAT MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN  
KERUGIAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2025

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Majelis dan Sekretariat Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 161);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Majelis dan Sekretariat Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah yang dilaksanakan melalui sidang:

- a. sidang untuk penyelesaian kerugian daerah bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain mempunyai tugas dan wewenang:
  1. memeriksa dan mewawancarai pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya kerugian daerah;
  2. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
  3. memeriksa bukti yang disampaikan;
  4. melalui Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah dapat meminta Tim Penyelesaian Kerugian Daerah untuk melakukan pemeriksaan ulang;
  5. menyetujui atau tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan ulang oleh Tim Penyelesaian Kerugian Daerah;
  6. memberikan pertimbangan penghapusan atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah;
  7. melaporkan hasil sidang kepada Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah; dan
  8. melaksanakan hal lain yang diperlukan dalam penyelesaian kerugian daerah.
- b. sidang untuk penyelesaian kerugian daerah pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris dinyatakan wanprestasi atas penyelesaian kerugian daerah yang telah dikeluarkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak mempunyai tugas dan wewenang:
  1. memeriksa kelengkapan pernyataan penyerahan barang jaminan;
  2. memutuskan penyerahan upaya penagihan kerugian daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara/daerah;
  3. memutuskan pertimbangan penerbitan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian; dan

4. melaksanakan hal lain yang diperlukan dalam penyelesaian kerugian daerah.
- c. sidang untuk penyelesaian kerugian daerah penerimaan atau keberatan Pihak yang Merugikan/Pengampu/yang Memperoleh Hak/Ahli Waris atas penerbitan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara mempunyai tugas dan wewenang:
  1. memeriksa laporan hasil pemeriksaan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah;
  2. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak;
  3. menolak seluruhnya, menerima seluruhnya, menerima/menolak sebagian keberatan dari pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris;
  4. memeriksa bukti;
  5. memeriksa dan meminta keterangan pihak yang merugikan/pengampu/yang memperoleh hak/ahliwaris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya kerugian daerah;
  6. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
  7. melalui Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah dapat meminta Tim Penyelesaian Kerugian Daerah untuk melakukan pemeriksaan ulang;
  8. memberikan pertimbangan pembebasan penggantian kerugian daerah;
  9. memberikan pertimbangan penghapusan atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik daerah;
  10. memutuskan pertimbangan penerbitan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian; dan
  11. melaksanakan hal lain yang diperlukan untuk penyelesaian kerugian daerah.

- KETIGA : Sekretariat Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas membantu Majelis Pertimbangan dalam bidang administrasi.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati dan Sekretariat Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2025.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H., M.H.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196807301997032003

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 9 Desember 2025

BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR : 180.182/528/KEP/23/2025  
TENTANG  
MAJELIS DAN SEKRETARIAT MAJELIS  
PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH  
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2025

MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2025

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM MAJELIS	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Drs. ADI WARYANTO	Sekretaris Daerah	Ketua	Apabila terjadi mutasi jabatan maka secara otomatis penggantinya menggantikan secara langsung dalam Majelis dimaksud
2	Drs. IWAN SUTIARSO, M.Si.	Inspektur	Anggota	
3	M. TAUFIQ HIDAYAT YAHYA, S.STP., M.Si.	Plt. Kepala BPPKAD	Anggota	
4	Drs. ARI HANDOKO, M.M.	Kepala BKPPD	Anggota	
5	RATNA YULIANTY, S.H., M.H.	Kepala Bagian Hukum	Anggota	

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H.,M.H.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196807301997032003

BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG  
 NOMOR: 180.182/528/KEP/23/2025  
 TENTANG  
 MAJELIS DAN SEKRETARIAT MAJELIS PERTIMBANGAN  
 PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG  
 TAHUN 2025

SEKRETARIAT MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	FARNIA BERLIANI SRI TULODHO, A.P., M.M.	Sekretaris BPPKAD	Ketua	Apabila terjadi mutasi jabatan/ staf maka penggantinya yang baru secara otomatis menggantikan kedudukan dalam Sekretariat dimaksud.
2.	CH. MERRY INDARWATI, S.H., M.Hum.	Sekretaris Inspektorat	Anggota	
3.	SRI WULAN AMBARWATI, S.E., M.M.	Kepala Bidang Aset pada BPPKAD	Anggota	
4.	LILIK FAIZAH AGUSTIN, S.E.	Kepala Bidang Perbendaharaan pada BPPKAD	Anggota	
5.	AGUS TRIWIJOKO, S.Sos., M.M.	Kepala Bidang Kesejahteraan dan Pembinaan Pegawai pada BKPPD	Anggota	
6.	IMRON ROSYADI, S.Sos.	Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan pada Inspektorat	Anggota	
7.	ALFI NUR HIDAYATI, S.H.	Penyuluh Hukum Ahli Pertama pada Bagian Hukum	Anggota	
8.	ADI KUNCORO, S.T., M.M.	Kasubbid Pengelolaan Aset pada BPPKAD	Anggota	

1	2	3	4	5
9.	APRITA NUR RAHMADANY, S.E.	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah pada BPPKAD	Anggota	
10.	DIAH RETNO WULAN, A.Md.	Pengolah Data dan Informasi pada Inspektorat	Anggota	

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H.,M.H.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196807301997032003

BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI